

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH WNI DI LUAR  
NEGERI (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**M RAKA OWEN**

**502018188**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2022**



**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN  
OLEH WNI DI LUAR NEGERI (TINJAUAN YURIDIS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



**Nama : M Raka Owen**  
**NIM : 502018188**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing Skripsi :**


**1. Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H., M.H** (  )

**2. Ridwan Hayatuddin, SH.,M.H** (  )

**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum**

(  )


**Anggota : 1. Dr. Abdul Latief S.H,M.Kn**

(  )

**2. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama** : M Raka Owen  
**NIM** : 502018188  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh WNI Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada**

**Panitia Ujian**

**Palembang, 22 Februari 2022**

**Pembimbing Skripsi I**

**Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H., M.H**

**Pembimbing Skripsi II**

**Ridwan Hayatuddin, SH., M.H**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

Nama : M Raka Owen  
NIM : 502018188  
Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh WNI Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar

**SARJANA HUKUM**

Palembang, 22 Februari 2022

Pembimbing Skripsi I


Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H., M.H


Pembimbing Skripsi II

Ridwan Hayatuddin, SH., M.H

Mengetahui,

Wakil Dekan 1



  
M. Soleh Idrus, S.H., M.S

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Raka Owen  
Nim : 502018188  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh  
WNI Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis Undang  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi  
Hukum Islam)

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH WNI DI  
LUAR NEGERI (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan  
yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila  
pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

**Palembang, 22 Februari 2022**

**Yang Menyatakan,**



**M Raka Owen  
NIM 502018188**

**MOTTO:**

***“Jangan pernah bunuh mimpimu. Karena ia tidak akan pernah mati. Sekeras apapun kamu memukulnya, ia hanya akan pingsan. Kemudian akan bangkit lagi di usia tua dalam bentuk penyesalan”***

***(Pandji Pragiwaksono)***

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga besarku tersayang
2. Teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 2018
3. Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Palembang

## ABSTRAK

### **PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH WNI DI LUAR NEGERI (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

Kebingungan dan kontroversi mengenai pernikahan beda agama disikapi oleh sebagian orang yang akan menikah beda agama dengan calon pasangannya dengan cara mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 56 tentang Perkawinan, yaitu melaksanakan pernikahan di luar negeri. Pengalaman beberapa orang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat dilaksanakan tanpa hambatan di luar negeri, akan tetapi status hukum pernikahan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri belum diketahui.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan adalah kajian informasi, studi perbandingan, dan studi penilaian.

Hasil dari penelitian ini adalah status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah dan status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam adalah tidak sah.

***Kata kunci: Pernikahan Beda Agama, Pernikahan Beda Agama di Luar Negeri***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, karena atas kehendak dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan judul **“Pernikahan Beda Agama Oleh WNI di Luar Negeri ( Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)”** yang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun tentu dibutuhkan oleh penulis agar penelitian selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa doa, bantuan, bimbingan, pengarahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp. N., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.



3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H., M.H dan Bapak Ridwan Hayatuddin, SH.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mempermudah proses pembuatan skripsi ini serta telah bersedia meluangkan waktu, kesabaran, pemikiran, bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini di sela-sela kesibukannya.
5. Bapak M Soleh Idrus, S.H., M.S selaku dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan, yang telah banyak memperhatikan dan memberikan saran serta masukan yang membantu penulis semasa perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terima kasih banyak atas ilmu, bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
7. Staff, pegawai dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Mama dan Papa, yang telah banyak memberikan kasih sayang dan pelajaran hidup yang berharga, sehingga dapat membangun karakter penulis hingga saat ini.
9. Nenek ku tersayang, Tante Nuraini, Adik ku Widya dan seluruh keluarga besarku tercinta, terima kasih atas doa restu, perhatian, dedikasi, edukasi, dukungan moril maupun materil, dan serta semua hal yang tidak mungkin dapat terbalaskan.

10. Partner luar biasa ku Reyva Angelia, S.E, Terima kasih atas segala perhatian, pengorbanan, waktu, ilmu dan saran terhadap apa yang belum ataupun telah penulis lakukan selama ini. Serta keluarga kedua ku MC HOUSE, yang telah banyak membantu membangun karakter, pola pikir, pelajaran hidup, canda dan tawa, bahkan hal yang sangat tidak penting sekalipun, terima kasih.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih.

Palembang, 22 Februari 2022  
Penulis,

**M Raka Owen**  
NIM 502018188

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	11

4. Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	14
B. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	17
C. Pandangan Para Ahli tentang Perkawinan Beda Agama.....	19
D. Prosedur Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh WNI di Luar Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	35
B. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh WNI di Luar Negeri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia sudah berkembang menjadi semakin modern dan maju dari hari ke hari dalam berbagai hal. Ruang lingkup sosial setiap individu tidak lagi dapat dibatasi dan di kotak-kotaki hanya dengan berlandaskan suatu hal seperti halnya agama, suku, golongan, ras dan bahkan warna kulit. Di masa sekarang, suatu interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda agama, suku, golongan, ras, dan warna kulit sudah lumrah terjadi.

Interaksi sosial setiap individu antar negara bukanlah hal baru di era sekarang ini. Kita tidak seharusnya menutup mata dengan kenyataan bahwa masyarakat yang ada di Indonesia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia memiliki beragam suku, ras, adat istiadat bahkan berbagai macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang diakui oleh Pemerintah Indonesia antara lain adalah agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Keberagaman itu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya serta perbedaan dan tidak mustahil jika dari interaksi sosial dimasyarakat Indonesia dapat menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama.

Masyarakat yang berbeda agama bisa menjalin suatu ikatan yang mengarah kepada suatu perkawinan beda agama yang pada akhirnya hal itu

akan memunculkan suatu permasalahan yang kemudian berakibat pada munculnya banyak pendapat mengenai perkawinan beda agama tersebut. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membuat keputusan yang menyebutkan bahwa Perkawinan Beda Agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan non muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab<sup>1</sup>. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam<sup>2</sup>.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan dan penataan aturan tentang perkawinan beda agama tidak mengarah kepada kesamaan atau keseragaman di masyarakat. Ketidaksamaan itu tidak hanya pada agama yang satu dengan yang lainnya, bahkan satu adat masyarakat dengan adat masyarakat lain tidak sama, bahkan dalam satu agama pun tidak sama, hal ini karena adanya pemahaman dan cara berfikir

---

<sup>1</sup> *Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII Tentang Nikah Antar Agama*, 1989. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Malang, Jawa Timur. halaman 302

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, 2007. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenada Media, Jakarta. halaman 102

yang berbeda karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.<sup>3</sup> Kondisi dari suatu tempat atau daerah dimungkinkan ikut mempengaruhi pengaturan hukum perkawinan tersebut. Sebagai contohnya, perkawinan di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agama, suku, dan budaya. Di dalam adat itu sendiri tidak lepas dari agama yang dianut oleh pemeluknya. Orang Islam melakukan pernikahan secara Islam, Kristen secara Kristen, Budha secara Budha.

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab)<sup>4</sup>

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>5</sup> Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu

---

<sup>3</sup> Kutbuddun Aibak, 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Teras, Yogyakarta. halaman 39

<sup>4</sup> Masjfuk Zuhdi, 1994. *Masail Fiqhiyah*. Gunung Agung, Jakarta. halaman 133-135

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers, Jakarta. halaman 7

proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).

Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata “ikatan lahir batin” dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan.<sup>7</sup> Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya terdapat suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri. Ikatan ini dapat juga disebut sebagai “ikatan formal” yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat . Sedangkan “Ikatan batin” dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formil,

---

<sup>6</sup> Abdul Azis Dahlan, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*. Pustaka Baru Van Hooft, Jakarta. halaman 1329

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia, Jakarta. halaman 14-15



artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh.

Pada ketentuan pasal 163 IS (*Indische Staats Regeling*) penduduk Hindia-Belanda dibagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu Golongan Eropa, Golongan Bumi Putera dan Timur Asing.<sup>8</sup> Antara golongan penduduk yang satu dengan yang lain berlaku hukum perdata yang berbeda dan konsekuensi dalam bidang hukum perkawinannya juga berlaku bermacam-macam peraturan perkawinan. Akibat dari hal tersebut, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku berbagai peraturan sebagai berikut :

1. KUHPer (*Burgerlijk Wetboek atau BW*)
2. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling of de gemengde huwelijken atau GHR*)
3. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijken Ordonantie voor Christen Indonesia*)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Peraturan Nikah, Talak dan Rujuk.
5. Hukum Adat.

Sekarang, semua aturan disatukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi, belum semua tercakup di dalam

---

<sup>8</sup> Sari Elsy Priyanti, 2019. *Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris*. Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. halaman 228

undang-undang tersebut. Perkawinan harus di daftarkan dan dicatatkan agar dapat diakui kekuatan hukumnya. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting, karena dengan dicatatkan, perkawinan tersebut mempunyai sebuah kekuatan hukum. Akan tetapi, di dalam masyarakat terdapat sebuah kebingungan antara peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit, menurut beberapa orang pernikahan beda agama diperbolehkan dilaksanakan di luar negeri, namun ada juga yang melarang. Contohnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dengan dua orang warga Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Kemudian ditambahkan lagi pada ayat (2) yang berbunyi bahwa Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Sehingga Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan beda agama. Sedangkan untuk

peraturan yang melarang perkawinan beda agama adalah Pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup>

Kebingungan dan kontroversi tersebut disikapi oleh sebagian orang yang akan menikah beda agama dengan calon pasangannya dengan cara mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 56 tentang Perkawinan, yaitu melaksanakan pernikahan di luar negeri. Pengalaman beberapa orang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat dilaksanakan tanpa hambatan di luar negeri.

Contoh kasus pernikahan beda agama ialah kasus perkawinan artis Yuni Shara (Islam) dan Henry Siahaan (Kristen) secara dibawah tangan pada tanggal 7 Agustus 2002, yang dilangsungkan di Perth, Australia. Kasus perkawinan beda agama yang cukup terkenal lainnya ialah perkawinan artis Christian Sugiono (Kristen) dan Titi Kamal (Islam) pada 6 Februari 2006 di Australia.<sup>10</sup> Mereka melakukan pernikahan beda agama diluar negeri karena di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur tentang pernikahan beda agama tersebut. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 disebutkan perkawinan sah apabila sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

---

<sup>9</sup> Desiyanti Iskandar, *Akibat Hukum Pernikahan Di Luar Negeri Yang Tidak Tercatat Di Indonesia*. 04 April 2015. halaman 1

<sup>10</sup> Ica Aditya Oktaviani, 2020. *Keabsahan Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Australia Menurut Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Antara Yuni Shara Dan Henry Siahaan)*. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. halaman 4

1 tahun 1974 yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hukum positif sementara ini belum bisa mengatur secara tegas tentang perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih memiliki banyak tafsir sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 (c) dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim serta sebaliknya. Sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai perkawinan beda agama dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh WNI Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada pernikahan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri berdasarkan tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam

dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mengetahui tentang status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>11</sup>

2. Pernikahan Beda Agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan non muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, 2011. Mahkamah Agung RI, Jakarta. halaman 46

<sup>12</sup> *Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII Tentang Nikah Antar Agama*, 1989. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Malang, Jawa Timur. halaman 302

3. Pernikahan Beda Agama Di Luar Negeri bagi WNI merupakan pernikahan yang belum bisa dipastikan statusnya. Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah menggunakan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

##### **2. Sumber Data**

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan utama untuk dijadikan rujukan dan isinya yang mempunyai kekuatan untuk mengikat masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder ialah buku-buku yang berhubungan dengan topik masalah ini, artikel majalah, artikel surat kabar, artikel yang bersumber dari internet dan laporan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang isinya mendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai bahan hukum tersier ialah seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *library research* (studi kepustakaan) sebagai teknik pengumpulan data. Dalam teknik studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan, cara yang disajikan untuk meneliti ialah melalui pengamatan data yang dilaksanakan yaitu seperti mempelajari, membaca dan mengutip dari buku, literatur, jurnal, majalah, serta sumber- sumber lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Kajian informasi, yaitu menganalisa isi/hasil penelitian menggunakan sumber buku-buku atau informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan.
- b. Studi perbandingan, yaitu menganalisa kasus/masalah dengan menggunakan sistem perbandingan dan persamaan sehingga dapat menghasilkan sebuah keyakinan hukum atau bahkan dapat melahirkan sebuah hukum sendiri.
- c. Studi penilaian, yaitu menganalisa terhadap sebuah kasus/masalah dengan menggunakan pemikiran individu dari hal-hal yang bersifat umum sampai pada yang khusus untuk dapat meyakinkan sebuah hukum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan



penelitian, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian perkawinan, pengertian perkawinan beda agama, pandangan para ahli tentang perkawinan beda agama, dan prosedur perkawinan beda agama di luar negeri.

## BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri menurut Kompilasi Hukum Islam.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilanjutkan dengan pemberian saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Azis Dahlan, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*. Pustaka Baru Van Hooft, Jakarta.
- ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Ansary al-Najd al-Hanbali, 1398 H. *Majmu Fatawa, Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*. Beirut: Dar al-‘Arabiyyah li al-Thiba’ah wa al-Nasyr al-Tawzi’. Jilid XII.
- Abdul Gani Abdullah, 2002. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, 2007. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.
- Arso Sostroatmojo, 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1985. *Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari’ah Al-Qur’an dan Terjemah, Ilmu Fiqh*, PT. Tehazed, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian dan Pembahasannya, 2011. Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Imam Ghazali dan A. Maruf Asrori, 2004. *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Diantama, Surabaya.
- Kementerian Agama RI, 2015. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an. PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo.
- Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII tentang Nikah Antar Agama*, 1989. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Malang, Jawa Timur.
- K. Wantjik Saleh, 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia, Jakarta.
- Kutbuddin Aibak, 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Teras, Yogyakarta
- M Ali Hasan, 1998. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Masjfuk Zuhdi, 1994. *Masail Fiqhiyah*. Gunung Agung, Jakarta.

M. Husain al-Thabathaba'i, 1403 H atau 1983 M. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A'lam li al-Mathbu'ah. Juz II.

M. Karsayuda, 2006. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Total Media Yogyakarta, Jogjakarta.

M. Quraish Shihab, 1996. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan, Jakarta.

M Rasyid Ridla, 1367 H. *Tafsir Al – Manar Vol VI*. Dar al- Manar , Kairo.

Neng Djubaidah, 2010. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

O.S. Eoh, 2001. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. PT Rajawali Grafindo, Jakarta.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers, Jakarta.

Yusuf Qardhawi, 1995. *Fatwa - Fatwa Kontemporer*. Gema Ihsani Press, Jakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

## **C. Karya Ilmiah**

Desiyanti Iskandar, *Akibat Hukum Pernikahan Di Luar Negeri Yang Tidak Tercatat Di Indonesia*. 04 April 2015

Ica Aditya Oktaviani, 2020. *Keabsahan Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Australia Menurut Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Antara Yuni Shara Dan Henry Siahaan)*. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Sari Elsy Priyanti, 2019. *Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris*. Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

#### **D. Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_sekuler](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekuler) diakses pada 25 Januari 2022

Australia Surga Perkawinan Beda Agama Pasangan Indonesia Karena Persyaratan Administrasi Yang Sangat Mudah ; dalam; <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>, diakses pada 25 Januari 2022

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama: Perbandingan Beberapa Negara” dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf> diakses pada 25 Januari 2022

Immigration Departement The Government of the Hong Kong Special Adnistrative Region, “Marriage Registration” dalam <http://www.immd.gov.hk/eng/faq/marriage-registration.html> diakses 25 Januari 2022

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Republik Singapura, “Pernikahan di Singapura”, [http://www.kemlu.go.id/singapore/id/layanankonsuler/pelayanan\\_wni/Pages/Pernikahan-di-Singapura.aspx](http://www.kemlu.go.id/singapore/id/layanankonsuler/pelayanan_wni/Pages/Pernikahan-di-Singapura.aspx), diakses pada 25 Januari 2022

Law Office of Bobby C. Chung, “Marriage in Hong Kong” dalam [http://bccvisalaw.com/marriage/marriage\\_in\\_hong\\_kong.php](http://bccvisalaw.com/marriage/marriage_in_hong_kong.php) diakses 25 Januari 2022

Singapore Law dalam <http://www.singaporelaw.sg/content/LegalSyst1.html> diakses pada 25 Januari 2022

Women’s Charter dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s\\_Charter](http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Charter) diakses pada 25 Januari 2022